

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ASURANSI YANG  
KLAIMNYA DITOLAK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014  
TENTANG PERASURANSIAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Daffa Ammar Fawwaz**

**201710115259**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
TAHUN 2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ASURANSI YANG  
KLAIMNYA DITOLAK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014  
TENTANG PERASURANSIAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Daffa Ammar Fawwaz**

**201710115259**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
TAHUN 2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi yang  
Klaimnya Ditolak oleh Perusahaan Asuransi  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun  
2014 tentang Perasuransian

Nama Mahasiswa : Daffa Ammar Fawwaz

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115259


Program Studi Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 19 Desember 2022

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Sugeng, S.H., M.H.

NIDN. 0304027301

  
Ofis Rikardo, S.H., M.H

NIDN.0302058402

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi yang  
Klaimnya Ditolak oleh Perusahaan Asuransi  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun  
2014 tentang Perasuransian

Nama Mahasiswa : Daffa Ammar Fawwaz

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115259

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Desember 2022

Bekasi, 19 Desember 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA

NIDN. 0304065402

Penguji I : Dr. Sugeng, S.H., M.H.

NIDN. 0304027301

Penguji II : Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.

NIDN. 0324057903

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN.0301029002

Dekan  
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum

NIDN.8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daffa Ammar Fawwaz  
NPM : 201710115259  
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 15 Oktober 1999  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi yang Klaimnya Ditolak oleh Perusahaan Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian”* adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 19 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Daffa Ammar Fawwaz

201710115259

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Daffa Ammar Fawwaz

NPM : 201710115259

Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 15 Oktober 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalti-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi yang Klaimnya Ditolak oleh Perusahaan Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan, Dengan hak bebas royalty non-eksekutif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini mejadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 19 Desember 2022

Yang \_\_\_\_\_ an,



Dat \_\_\_\_\_

201710115259

vi

## ABSTRAK


**Daffa Ammar Fawwaz, 201710115259, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi yang Klaimnya Ditolak oleh Perusahaan Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian***

Pemasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi nasabah asuransi yang klaimnya ditolak oleh perusahaan asuransi, untuk pemenuhan hak dan kewajiban bagi nasabah asuransi dibutuhkannya perlindungan hukum apabila tidak adanya perlindungan hukum maka para nasabah asuransi yang klaimnya ditolak ini tidak akan bisa mendapatkan keadilan dan hak-hak yang harusnya mereka miliki terhadap perusahaan asuransi karena tidak ada Perlindungan hukum yang melindunginya.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 mengatur tentang Perasuransian yang mengatur mengenai hal-hal dalam asuransi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan pada penelitian ini fokus kepada kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan hukum asuransi, perjanjian, polis asuransi dan peraturan yang mengatur mengenai perusahaan asuransi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terwujudnya perlindungan hukum sangatlah penting bagi para nasabah asuransi yang klaimnya ditolak oleh perusahaan asuransi dan akibat hukumnya apabila klaim asuransi di tolak oleh perusahaan asuransi untuk undang-undang apa saja yang mengatur untuk mengetahui penyelesaian sengketa agar dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada nasabah asuransi.

**Kata kunci :** Perlindungan hukum, Asuransi, Kepastian hukum.



## ABSTRACT


**Daffa Ammar Fawwaz, 201710115259, Legal protection for Insurance Customers whose Claims are Rejected by Insurance Companies Based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance**

*The problem that will be discussed in this study is regarding legal protection for insurance customers whose claims are rejected by insurance companies, to fulfill rights and obligations for insurance customers, legal protection is needed if there is no legal protection, then insurance customers whose claims are rejected will not be able to get justice. and the rights they should have against insurance companies because there is no legal protection that protects them.*

*Law no. 40 of 2014 regulates Insurance which regulates matters in insurance. The type of research used in this research is qualitative juridical, the issues that will be discussed and explained in this research focus on the rules or norms in positive law. The collection of legal materials in this study by looking at the laws and regulations relating to insurance law, agreements, insurance policies and regulations governing insurance companies.*

*The results of this study indicate that the realization of legal protection is very important for insurance customers whose claims are rejected by the insurance company and the legal consequences if the insurance claim is rejected by the insurance company for any laws that regulate to find out dispute resolution in order to provide maximum legal protection to insurance customers.*

**Keyword :** *Legal protection , Insurance, legal certainty*





## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis mengangkat skripsi ini dengan berjudul **”Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi yang Klaimnya Ditolak oleh Perusahaan Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian”**.

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana kepastian hukum bagi nasabah asuransi yang klaimnya ditolak dan peraturan apa saja yang bisa menjadi acuan untuk memberikan kepastian hukum.


Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak, oleh karena itu dengan tuluspenulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn). Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Amalia Syauket S.H, M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

5. Bapak Dr. Sugeng S.H., M.H., Selaku Sesprodi S2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus menjadi Dosen Pembimbing penulis, yang telah banyak membantu memulai dari awal pembuatan judul skripsi sampai dengan berjalannya skripsi serta banyak memberikan ilmu dan arahnya selama penulis menulis skripsi.
6. Bapak Ofis Rikardo S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta raya.
8. Tidak lupa penulis berterimakasih kepada kedua orang tua saya ibu Sukaesih dan bapak Saminto yang selama ini sudah banyak membantu dan mensupport lahir batin. Orang pertama menjadi tempat keluh kesah penulis dalam penulisan skripsi. Terimakasih sudah menjadi orang tua yang bisa membuat penulis bisa sampai ke tahap ini atas semua dukungannya. Terimakasih juga untuk kakak perempuan saya sebagai anggota keluarga yang selalu memberi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang selalu menjadi motivasi penulis untuk menjalani hidup sampai sekarang ini dan bisa sampai di titik ini .
9. Teman-Teman A4 sudah menjadi sudah menjadi bagian keluarga di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sangat senang bisa bertemu dan berkenalan sampai menjadi keluarga yang dapat menambah dan mempererat tali silaturahmi.
10. Teman-Teman Kampret Squad yang telah banyak mensupport, menjadi tempat keluh kesah, dan banyak memberi masukan dalam penulisan skripsi yang penulis tulis.
11. Teruntuk Teman-teman SMA sudah menemani penulis dalam berjalannya penulisan skripsi serta telah membantu penulis

Dengan ini, Penulis mengharapkan agar Penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat untuk bagi semua pihak dalam pengembangan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan mendapat masukan dalam kritik dan saran agar dapat menyempurnakan skripsi ini.

Bekasi, 19 Desember 2022

  
Daffa Ammar Fawwaz  
201710115259



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3. Rumusan masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
1.4.1. Tujuan Penelitian .....	7
1.4.2. Manfaat Penelitian .....	7
<b>1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>8</b>
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	8
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	9
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	11
<b>1.6. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>13</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1. Tinjauan Tentang Hukum Asuransi .....</b>	<b>13</b>
2.1.1. Pengertian Hukum Asuransi .....	13
2.1.2. Syarat-Syarat Sah Asuransi.....	15
2.1.3. Asas-Asas Asuransi.....	18

2.1.4. Jenis-Jenis Asuransi .....	21
2.1.5. Polis.....	23
2.1.6. Klaim.....	24
<b>2.2. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum .....</b>	<b>26</b>
2.2.1. Pengertian Kepastian Hukum.....	26
<b>2.3. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum .....</b>	<b>28</b>
2.3.1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	28
2.3.2. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Asuransi .....	29
<b>2.4. Tinjauan Mengenai Teori Penyelesaian Sengketa .....</b>	<b>31</b>
<b>2.5. Tinjauan Tentang Perjanjian .....</b>	<b>34</b>
2.5.1. Pengertian Perjanjian .....	34
2.5.2. Sifat-Sifat Perjanjian .....	35
2.5.3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	35
2.5.4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	36
2.5.5. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
3.1. Jenis penelitian.....	39
3.2. Pendekatan Penelitian .....	40
3.3. Sumber Bahan Hukum .....	42
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	43
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>4.1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi yang Klaimnya Ditolak.....</b>	<b>45</b>
4.1.1. Perlindungan Hukum Tertanggung Permasalahan Klaim Asuransi .....	50
4.1.2. Sengketa Nasabah Asuransi yang Klaim Asuransinya Ditolak oleh Perusahaan Asuransi .....	52
4.1.3. Undang-Undang Yang Mengatur Mengenai Asuransi.....	62
4.1.4. Polis Asuransi Sebagai Unsur Pemenuhan Kepastian Hukum .....	68
<b>4.2. Akibat Hukum Bagi Nasabah Asuransi yang Klaim Asuransinya Ditolak oleh Perusahaan Asuransi .....</b>	<b>77</b>
4.2.1. Penyelesaian Sengketa Asuransi.....	79

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
<b>5.1. Kesimpulan.....</b>	<b>83</b>
<b>5.2. Saran .....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>89</b>



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar.  
Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan  
pantang menyerah”.*

-Susi Pudjiastuti

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Teruntuk ibu dan ayah terima kasih karena selama ini sudah banyak memberi dukungan, memberi masukan dan selalumenyemangati disetiap saat serta doa yang tiada henti untuk penulis.
2. Teruntuk Teman-teman serta keluarga terimakasih sudah menyemangati dan memberi dukungan, hal tersebut sangat berarti bagi penulis

